

**TANGGUNGJAWAB PIDANA KORPORASI  
TERHADAP PERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT  
INDUSTRI MENURUT UNDANG – UNDANG NO.  
32 TAHUN 2009<sup>1</sup>**

Oleh : Marlinda Kader<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan kejahatan di bidang lingkungan hidup berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 dan bagaimana pertanggungjawaban pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi akibat pelanggaran hukum lingkungan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan : 1. Dinamika pertumbuhan perekonomian di Indonesia harus diiringi dengan pembangunan lingkungan hidup secara berkelanjutan (*sustainable development*), hal ini disebabkan masalah lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam mengalami tekanan yang sangat luar biasa misalnya terjadinya pencemaran sebagai suatu tindakan melawan hukum sebagaimana telah digariskan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 2. Pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan unsur kesalahan. Unsur kesalahan merupakan jantung dari pertanggungjawaban pidana. Tidak seorang pun yang melakukan tindak pidana, dijatuhi hukuman pidana tanpa kesalahan. Pertanggungjawaban pidana lingkungan hidup yang dilakukan korporasi berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) atau pada prinsipnya menganut asas kesalahan atau asas culpabilitas.

Kata kunci: Tanggungjawab Pidana, Korporasi, Perusakan lingkungan, Industri

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Pemikiran**

Tindak pidana lingkungan yang dilakukan untuk dan atau atas nama korporasi (badan

usaha), setidaknya-tidaknya didalamnya terdapat, bahwa:

1. tindakan ilegal dari korporasi dan agennya berbeda dengan perilaku kriminal kelas sosio-ekonomi bawah dalam hal prosedur administrasi. Karenanya, yang digolongkan kejahatan korporasi tidak hanya tindakan kejahatan atas hukum pidana, tetapi juga pelanggaran atas hukum perdata dan administrasi.
2. baik korporasi (sebagai "subyek hukum perorangan "*legal persons*") dan perwakilannya termasuk sebagai pelaku kejahatan (*as illegal actors*), dimana dalam praktek yudisialnya, antara lain bergantung pada kejahatan yang dilakukan, aturan dan kualitas pembuktian dan penuntutan.
3. motivasi kejahatan yang dilakukan korporasi bukan hanya bertujuan untuk keuntungan pribadi, melainkan pada pemenuhan kebutuhan dan pencapaian keuntungan organisasional. Tidak menutup kemungkinan motif tersebut ditopang pula oleh norma operasional (internal) dan sub-kultur organisasional.

Korporasi sebagai subyek hukum tidak hanya menjalankan kegiatannya sesuai dengan prinsip ekonomi (mencari keuntungan yang sebesar-besarnya) tetapi juga mempunyai kewajiban untuk mematuhi peraturan hukum di bidang ekonomi yang digunakan pemerintah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Konsep tanggungjawab sosial dan moral perusahaan bahwa suatu perusahaan bertanggungjawab atas tindakan dan kegiatan bisnisnya yang mempunyai pengaruh atas orang-orang tertentu, masyarakat, serta lingkungan di mana perusahaan itu beroperasi. Secara positif perusahaan diharapkan untuk ikut melakukan kegiatan tertentu yang tidak semata-mata didasarkan pada perhitungan keuntungan kontan yang langsung, melainkan juga demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Perusahaan sebagai bagian dari masyarakat yang lebih luas, perlu ikut memikirkan dan menyumbangkan sesuatu yang berguna bagi kepentingan hidup bersama dalam masyarakat.

Kepedulian perusahaan terhadap lingkungan hidup, kelestarian hutan, kesejahteraan masyarakat sekitar, dan seterusnya akan menciptakan iklim yang lebih menerima

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Flora P. Kalalo, SH, MH; Dr. Wempie Jh. Kumendong, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 100711412

perusahaan itu beserta produk-produknya. Sebaliknya, ketidakperdulian perusahaan akan selalu menimbulkan sikap protes, permusuhan, dan penolakan atas kehadiran perusahaan itu beserta produknya, tidak hanya dari masyarakat setempat di sekitar perusahaan itu melainkan juga sampai pada tingkat internasional.

Terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, kebanyakan dilakukan dalam konteks menjalankan suatu usaha ekonomi dan sering juga merupakan sikap penguasa maupun pengusaha yang tidak menjalankan atau melalaikan kewajiban-kewajibannya dalam pengelolaan lingkungan hidup.<sup>3</sup>

Berdasarkan Pasal 116 ayat (1) dan ayat (2) UUPPLH, jika suatu tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh atau atas nama badan usaha maka yang bertanggungjawab secara pidana:

- Pertama : bisa badan usaha yang bersangkutan (sebagaimana diatur dalam Pasal 116 ayat (1), atau
- Kedua : orang-orang (mereka) yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana lingkungan tersebut, dan/atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan tindak pidana lingkungan (sebagaimana diatur dalam Pasal 116 ayat (1) dan (2) UUPPLH, atau
- Ketiga : kedua-duanya sebagaimana disebut dalam pertama dan kedua.

Berdasarkan atas hal diatas, penulis tertarik untuk mengambil topik penulisan dalam bentuk skripsi sebagai tugas akhir penulis didalam menyelesaikan pendidikan Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi dengan judul: Tanggungjawab Pidana Korporasi Terhadap Perusakan Lingkungan Akibat Industri Menurut Undang – Undang No. 32 Tahun 2009.

## B. Permasalahan

1. Bagaimanakah pengaturan kejahatan di bidang lingkungan hidup berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009?

2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi akibat pelanggaran hukum lingkungan?

## C. Metode Penelitian

Penulisan ini adalah merupakan penulisan ilmiah dalam bentuk skripsi yang merupakan tugas akhir dalam penyelesaian studi pada jenjang pendidikan strata satu dalam Ilmu Hukum dalam arti monodisiplin, yang dalam penggolongannya merupakan bagian dari penelitian normatif, yaitu dengan menggali dari sumber-sumber hukum baik peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang, prinsip hukum umum, pendapat para sarjana terkemuka serta yurisprudensi. Untuk mendukung akan penelitian dari sumber-sumber normative tersebut penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan, yaitu menggali dari sumber-sumber bahan penelitian dalam penulisan yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan kejahatan di bidang lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup berkaitan erat dengan pendayagunaan sumber daya alam sebagai suatu asset mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 diperkenalkan suatu rumusan tentang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. Disebutkan dalam ketentuan berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan. Selanjutnya dalam Undang-Undang ini dibedakan antara “asas keberlanjutan” sebagai asas pengelolaan lingkungan hidup dan “pembangunan berwawasan lingkungan hidup” sebagai suatu sistem pembangunan. Hal ini dapat dilihat dalam rumusan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang menyatakan: “pengelolaan lingkungan hidup diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas

<sup>3</sup>Wahono Baoed, 1996, *Penegakan Hukum Lingkungan melalui Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, hal. 42.

keberlanjutan, dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seluruhnya. Mengenai “asas berkelanjutan” penjelasan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan “asas berkelanjutan mengandung makna setiap orang memikul kewajibannya dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang, dan terhadap sesamanya dalam satu generasi, untuk terlaksananya kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yakni Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 pengaturan tentang pengelolaan sumber daya alam dimaksud yang di atur dalam Bab IV tentang wewenang pengelolaan lingkungan hidup. Secara umum dalam Pasal 1 angka (10) disebutkan bahwa sumber daya adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya manusia, sumber daya alam baik hayati maupun non hayati dan sumber daya buatan. Pasal 8 Undang-Undang ini menentukan sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, serta pengaturannya ditentukan oleh pemerintah. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pemerintah telah melaksanakan berbagai upaya pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup.

Penentuan kejahatan lingkungan hidup harus dimulai dari penempatan kejahatan lingkungan hidup di dalam undang-undang, yang lazim dikatakan sebagai Kriminalisasi. Sudarto menyatakan bahwa mengenai masalah kriminalisasi harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur secara merata baik materiil dan spritual berdasarkan Pancasila, sehubungan dengan ini maka penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi keselamatan dan pengayoman masyarakat.
- b. Perbuatan yang di usahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak

dikehendaki yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan atau spritual) atas warga masyarakat.

- c. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tuga (*overbelasting*).<sup>4</sup>

Tindak pidana lingkungan hidup dikriminalisasi melalui perangkat hukum yang mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

Undang-undang tersebut merupakan payung hukum (*umbrella act*) dari undang-undang lain (sektoral) di bidang pelestarian lingkungan hidup. Pengaturan menyangkut lingkungan hidup sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Terkait kejahatan di bidang lingkungan hidup yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dapat dilihat dari perumusan Pasal 69 yang menyatakan bahwa:

(1). Setiap orang dilarang:

- a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- b. memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- e. membuang limbah ke media lingkungan hidup.
- f. membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup.
- g. melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan.

<sup>18</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1981, hlm. 44-47,

- h. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.
- i. menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal, dan/atau
- j. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.

(2). Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing.

Selain ketentuan yang terdapat dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 di atas maka menyangkut kriminalisasi kejahatan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan juga diatur dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 115.

#### **B. Pertanggungjawaban pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh Korporasi**

Penghukuman pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi di bidang lingkungan hidup (korporasi dapat dipidana) maka ppidanaan terhadap korporasi di atur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup khususnya Pasal 98 ayat (1) mengandung beberapa unsur yang harus dipenuhi dalam kerangka penerapan ppidanaan yakni: *Pertama*, unsur barang siapa. *Kedua*, secara melawan hukum. *Ketiga*, dengan sengaja. *Keempat*, melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Sedangkan Pasal 116 ayat (1) menyebutkan bahwa “apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada: badan usaha; dan atau orang yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut. jika tindak pidana sebagaimana di maksud dalam pasal ini, dilakukan oleh atau atas orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha maka sanksi pidana dijatuhkan terhadap

pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama. Ayat (2) menyatakan bahwa apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Selanjutnya Pasal 117 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga. Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional.<sup>5</sup>

Berdasarkan rumusan Pasal 116 ayat (1) di atas mensyaratkan bahwa ppidanaan terhadap korporasi yang melakukan kerusakan lingkungan hidup dapat di jatuhkan kepada badan usaha; dan atau orang yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut. Oleh karenanya korporasi dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup mempunyai kewajiban untuk membuat kebijakan/langkah-langkah yang harus diambilnya yaitu :

- a. Merumuskan kebijakan di bidang lingkungan;
- b. Merumuskan rangkaian/struktur organisasi yang layak (pantas) serta menetapkan siapa yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan lingkungan tersebut;
- c. Merumuskan intruksi/aturan-aturan internal bagi pelaksanaan aktifitas-aktifitas yang mengganggu lingkungan dimana juga harus

<sup>23</sup>Andi Hamzah, *Stelsel Pidana dan ppidanaan di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983, hlm. 1.

diperhatikan pegawai-pegawai perusahaan mengetahui dan memahami instruksi-instruksi yang diberlakukan perusahaan yang bersangkutan.

d. Penyediaan sarana-sarana finansial atau menganggarkan biaya pelaksanaan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup;

Sehingga dalam Mahmud Mulyadi menyatakan bahwa kejahatan korporasi (*corporate crime*) di bagi dan di defenisikan dalam 6 (enam) kategori yaitu:

1. *Defrauding the stock holders* (perusahaan tidak melaporkan besar keuntungan yang sebenarnya kepada pemegang saham).
2. *Defrauding the public* (mengelabui publik tentang produk-produk terutama yang berkaitan dengan mutu dan bahan).
3. *Defrauding the Government* (membuat laporan pajak yang tidak benar).
4. *Endangering employess* (perusahaan yang tidak memperhatikan keselamatan kerja para karyawan).
5. *Illegal intervention in the political process* (berkolusi dengan partai politik dengan memberikan sumbangan kampanye).
6. *Endangering the public welfare* (proses produksi yang menimbulkan polusi yakni debu, limbah, suara dan lain sebagainya).<sup>6</sup>

Berbagai fakta dan data tentang kejahatan korporasi di tingkat nasional, misalnya pencemaran kali Brantas yang dilakukan oleh pabrik tahu PT. Sidomakmur, kasus Indorayon Utama di Sumatera Utara dan bahkan kasus yang masih hangat dibicarakan dan menjadi perhatian sekarang ini bagi semua elemen lapisan masyarakat, dalam menggambarkan perilaku korporasi yang membahayakan dan merugikan masyarakat luas adalah "kasus lumpur Lapindo Brantas" di Sidoharjo, semburan lumpur ini membawa dampak yang luar biasa bagi masyarakat sekita, dimana lumpur ini telah menggenangi dua belas desa dan tiga kecamatan.

Kasus lumpur Lapindo Brantas ini dapat dikategorikan sebagai kejahatan korporasi (*corporate crime*). Jika terhadap kewajiban-kewajiban, korporasi tidak atau kurang memfungsikan dengan baik, hal ini dapat

merupakan alasan untuk mengasumsikan bahwa korporasi kurang berupaya atau kurang kerja keras dalam mencegah (kemungkinan) dilakukan tindak terlarang. Selanjutnya, untuk menetapkan korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan khususnya kejahatan korporasi (*corporate crime*), ada beberapa faktor yang harus diperhatikan yaitu :

- a. Apakah kasus tersebut berkenaan dengan tindak pidana dimana gangguan terhadap kepentingan yang dilindungi dinyatakan sebagai tindak pidana.
- b. Norma-norma ketelitian/kecermatan yang terkait pada perilaku yang mengganggu lingkungan.
- c. Sifat, struktur dan bidang kerja dari badan hukum tersebut.<sup>7</sup>
- d. Hambatan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup

Kerusakan lingkungan hidup dapat berakibat fatal bagi kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu sumberdaya alam dan lingkungan hidup pun harus dilindungi. Namun sayangnya kejahatan terhadap lingkungan hidup di Indonesia masih kerap terjadi. Hukum terkait Lingkungan Hidup menjadi instrumen yang penting dalam usaha menyelamatkan lingkungan hidup. Berikut ini merupakan Faktor Penghambat Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia.

- a. Kurangnya Sosialisasi Kepada Masyarakat Terkait Hukum Lingkungan

Pemerintah senantiasa memberikan sosialisasi kepada masyarakat luas berkaitan dengan penegakan hukum lingkungan, karena penegakan hukum lingkungan ini jauh lebih rumit dari pada delik lain, Seperti telah dikemukakan sebelumnya hokum lingkungan menempati titik silang pada

berbagai pendapat hukum klasik. Proses penegakan hukum administratif akan lain dari pada proses penegakan hukum perdata maupun hukum pidana.

Pelanggaran hukum lingkungan dari titik perangkat ini dapat dimulai dari orang pribadi anggota masyarakat, korban penegak hukum yang mengetahui langsung terjadinya pelanggaran tanpa adanya laporan atau pengaduan tidak dapat diproses. Tujuan tempat

<sup>6</sup> Singgih dalam Mahmud Mulyadi, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Jakarta: PT. Sofmedia, 2010, hlm. 26-28

<sup>7</sup> Ibid,

pelapor kepada Bapedal, LSM atau organisasi lingkungan hidup jika ingin memilih jalan perdata terutama tuntutan perbuatan melanggar hukum dapat melakukan gugatan sendiri kepada hakim perdata atas nama masyarakat (*algemen belang, maatschappelijk belang*). Jika mereka kurang mampu memikul biaya perkara, berdasarkan Pasal 25 Keppres Nomor 55 tahun 1991, dapat meneruskan kepada jaksa yang akan menggugat perdata atas nama kepentingan umum atau kepentingan masyarakat. Di kejaksan terdapat bidang khusus untuk ini, yaitu Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Dinamika pertumbuhan perekonomian di Indonesia harus diiringi dengan pembangunan lingkungan hidup secara berkelanjutan (*sustainable development*), hal ini disebabkan masalah lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam mengalami tekanan yang sangat luar biasa misalnya terjadinya pencemaran sebagai suatu tindakan melawan hukum sebagaimana telah digariskan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan unsur kesalahan. Unsur kesalahan merupakan jantung dari pertanggungjawaban pidana. Tidak seorang pun yang melakukan tindak pidana, dijatuhi hukuman pidana tanpa kesalahan. Pertanggungjawaban pidana lingkungan hidup yang dilakukan korporasi berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) atau pada prinsipnya menganut asas kesalahan atau asas culpabilitas.

### B. Saran

1. Perlunya Sosialisasi dan kesadaran masyarakat dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup karena lingkungan hidup adalah warisan untuk anak cucu nantinya

2. Meningkatkan profesional penyidik dalam menangani tindak pidana lingkungan hidup dalam mengungkap dan memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat.
3. Mengefektifkan aparat pemerintah lainnya dalam pengawasan lingkungan hidup.
4. Semua pihak harus mempunyai budaya malu jika melanggar hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Wijaya Gunawan, *Seri Pemahaman Perseroan Terbatas: Resiko Hukum Pemilik, Direksi & Komisaris PT*, Forum Sahabat, Jakarta, 2008
- Keraf A. Sonny, *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansirrya*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1998
- Hatrik Hamzah, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicoatious Liability)*, PTRaja Grafindo Persada, 1996
- Keraf A. Sonny, "Pembangunan berkelanjutan atau Berkelanjutan Ekologi", dalam Erman Rajagukguk dan Ridwan. 2002
- Khairandy, *Hukum dan Lingkungan Hidup di Indonesia, 75 tahun Prof. Dr. Kcesnadi Hardjosoemantri, SH.ML., UI, Jakarta, 2002*
- Baoed Wahono, *Penegakan Hukum Lingkungan melalui Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana*, Mahkamah Agung RI, Jakarta 1996
- Hogan dan Smith dan dalam bukunya *Criminal Law*. 1992
- Guideline for the Criminal Enforcement of Environmental Law, 1994*
- Muladi, "Prinsip-prinsip dasar Hukum Pidana Lingkungan Dalam kaitannya Dengan UU No. 23 Tahun 1997", Makalah, Seminar Kajian dan Sosialisasi W No. 23 Tahun 1997, FH UNDIP, Semarang, 1998
- Harun M. Husein, *Lingkungan Hidup Masalah, Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, Bumi Aksara, Jakarta, 1993
- Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1981

- Alvi Syahrin, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan  
Kepidanaan*, Jakarta: PT. Sofmedia,  
2009
- Muladi dan Nawawi Barda Arief, *Teori-teori dan  
Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni,  
1984
- Soesilo. R, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana  
(KUHP)*, Bogor: Politeia, 1996
- Hamzah Andi, *Stelsel Pidana dan ppidanaan  
di Indonesia*, Jakarta: Ghalia  
Indonesia, 1983
- Singgih dalam Mulyadi Mahmul, *Politik Hukum  
Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*,  
Jakarta: PT. Sofmedia, 2010